



PUTUSAN
Nomor 429 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof.
Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE, M.A., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 384.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 25 September 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT GITA TAMSIA, tempat kedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Wiji Anggraeni, S.Pd., jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nasruddin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Nasruddin & Rekan, beralamat di Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal:
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba *One Data* Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan kepada:
 - 3.1. Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Gita Tamsia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba *One Data* Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 15 Desember 2023, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor 45/B/2024/PT.TUN.MKS., tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/B/TF/2024/PT.TUN.MKS *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.PL;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada intinya memohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) milik Termohon Kasasi diperoleh berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gita Tamsia, tanggal 28 Desember 2011, yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2031;
- Bahwa untuk dapat melanjutkan proses pendaftaran IUP ke dalam sistem Minerba *One Data* Indonesia (MODI), suatu IUP harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang meliputi persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, teknis, lingkungan dan finansial;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan *Judex Facti*, persyaratan-persyaratan *a quo* telah dipenuhi oleh Termohon Kasasi yaitu:

1. Secara administratif Termohon Kasasi telah menyampaikan dokumen berupa Surat Direktur PT Gita Tamsia Nomor 009/GT-DIR/VII/2023 Perihal Permohonan Registrasi MODI PT Gita Tamsia tanggal 12 Juli 2023, Akta Pendirian PT Gita Tamsia Nomor 72 tanggal 14 Desember 1995, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gita Tamsia Nomor 94 tanggal 24 Januari 2001, Akta Berita Acara Rapat PT Gita Tamsia Nomor 27 tanggal 4 September 2009, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51904.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 27 Oktober 2009, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gita Tamsia Nomor 7 tanggal 19 Mei 2023, Keputusan Bupati Morowali Nomor Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.005/DESDM/VI/2010 dan 540/SK.PW.065/DISTAMBEN/III/2008, serta Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2011;
2. Wilayah Izin Usah Pertambangan (WIUP) Termohon Kasasi tidak tumpang tindih sama komoditas mengingat tidak terdapat surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang mengenai adanya IUP yang wilayahnya beririsan dengan IUP milik Termohon Kasasi;
3. Secara teknis dan lingkungan, Termohon Kasasi telah memiliki Dokumen Studi Kelayakan PT Gita Tamsia Tahun 2011, Dokumen

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Eksplorasi PT Gita Tamsia Tahun 2011, Dokumen Sarana dan Prasarana PT Gita Tamsia Tahun 2011, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Gita Tamsia Tahun 2011, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Gita Tamsia Tahun 2011, dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Gita Tamsia Tahun 2011;

4. Secara finansial Termohon Kasasi telah melunasi kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang sub sektor mineral dan batu bara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang sebelumnya menjadi kewenangan Gubernur, wajib diserahkan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang *a quo*, maka Turut Termohon Kasasi yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur untuk menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, mempunyai kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batu bara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, serta mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Termohon Kasasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Pemohon Kasasi);
- Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan IUP Termohon Kasasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Lampiran III Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022), maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Termohon Kasasi *a quo*, Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk memproses pendaftaran IUP milik Termohon Kasasi ke dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/TF/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

